

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DI KABUPATEN BANTAENG**

SUCI RAHMA PRATIWI S.

1057 3049 87 14



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DI KABUPATEN BANTAENG**

SUCI RAHMA PRATIWI S.

1057 3049 87 14

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya setelah kesulitan
ada kemudahan

"cinta terbesar dan hakiki orang
yang beriman adalah cinta kepada
Allah. Sehingga cinta kepada
Allah lah yang seharusnya menjadi
motivator terbesar dan tidak
terbatas"

Saya persembahkan karya ini untuk
kedua orang tua saya tercinta yang
selalu berdo'a, menyayangi, dan
berjuang untuk saya dalam menggapai
kesuksesan, serta sahabat-sahabat
seperjuangan, dan orang-orang yang
senantiasa menyemangati dan membantu
saya dalam pembuatan skripsi ini.

... Terimakasih ...



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng"

Nama Mahasiswa : Suci Rahma Pratiwi S.

No. Stambuk/NIM : 105730498714

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (SI) pada hari Jumat Tanggal 31 Agustus 2018 bertempat di Ruang IQ. 8.3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Muryani Arsal, SE.,MM,Ak.Ca
NIDN: 001616503

Pembimbing II,

Samsul Rizal SE.,MM
NIDN: 0907028901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, S.E,M.Si,Ak.,CA.CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi atas nama **SUCI RAHMA PRATIWI S, NIM : 105730498714**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| 1. Pengawas Umum | : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....)
 |
| 2. Ketua | : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....)
 |
| 3. Sekretaris | : Dr. Agussalim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....)
 |
| 4. Penguji | : 1. Amir, SE.,M.Si.,Ak.,CA | (.....)
 |
| | : 2. Abd. Salam HB, SE.,M.Si.,Ak.,CA | (.....)
 |
| | : 3. Samsul Rizal, SE.,MM | (.....)
 |
| | : 4. Saida Said, SE.,M.Ak | (.....)
 |

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Rahma Pratiwi S.

Stambuk : 105730498714

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Suci Rahma Pratiwi S

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi,



Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi semesta alam dan teladan yang mulia.

Skripsi dengan judul “**Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng**” diajukan sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan atas terselesainya skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya teriring sujud dan terimakasihku, **Ayahanda Syamsu dan Ibu Atia**. Serta Kepada kedua kakak saya dan adik saya. Mereka yang tidak sedetikpun melewatkan hidupnya untuk mencurahkan pikiran, semangat, kasih sayang dan do'anya yang tulus selama ini, mudah-mudahan saya bisa menjadi seperti orang yang mereka harapkan.

Selain itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak **Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Bapak **Ismail Rasulong SE., MM** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA.CSP** Selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. **Dr. Muryani Arsal, SE.,MM,Ak.Ca** Selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran-saran yang sangat berharga dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. **Samsul Rizal SE.,MM** Selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran-saran yang sangat berharga dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dan mendidik penulis selama dibangku kuliah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Teman-teman mahasiswa Akuntansi Angkatan 2014, khususnya kelas Akuntansi 9 dan teman-teman dari kelas lain yang tidak sempat dipaparkan namanya satu persatu, semoga semua yang telah kita lewati (suka-duka) menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan.
9. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalandari-nya.

Segecap kemampuan, tenaga dan daya fikir telah tercurahkan dalam merampungkan penulisan ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun sesempurnanya manusia adalah ketika ia melakukan kesalahan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam tulisan ini dan semoga tulisan ini bermanfaat.

Wahai Rabbi, terimalah segala usaha kami. Engkau adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Semoga Allah SWT membalas pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini,

Aamiin

Makassar, Agustus 2018

Suci Rahma Pratiwi S

ABSTRAK

Suci Rahma Pratiwi S. (2018). *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Muryani Arsal dan Pembimbing II Samsul Rizal.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dengan cara menganalisis laporan keuangan dari BAZNAS kab. Bantaeng kemudian dianalisis apakah sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 yang berlaku sekarang ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng menunjukkan dalam praktik menghimpun maupun menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah masih menggunakan metode single entry yang sangat sederhana serta mudah dipahami. Dalam pembukuannya hanya terdapat laporan keuangan berupa perubahan dana zakat, infak dan sedekah. Dengan demikian BAZNAS Kab. Bantaeng belum menerapkan pencatatan, pengukuran, pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah diatur didalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2017.

Kata Kunci: zakat, infak dan sedekah, BAZNAS

ABSTRACT

Suci Rahma Pratiwi S. (2018). *The Treatment of Zakat Accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Bantaeng Regency. Thesis. Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervisor I Muryani Arsal and Supervisor II Samsul Rizal.*

The aims of this study was to determine whether the zakat accounting treatment at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Bantaeng Regency was in accordance with Islamic Financial Accounting Standards by analyzing financial reports from BAZNAS Banteng Regency was then analyzed whether it was in accordance with PSAK Sharia No. 109 of 2017 which applies today. Data collection methods used in this study were interviews, observation, and documentation. The analytical method used is descriptive analysis. Based on the analysis results obtained financial statements BAZNAS Bantaeng Regency shows in the practice of collecting and distributing zakat, infaq and alms funds still use the single entry method is very simple and easy to understand. In the bookkeeping there are only financial reports in the form of changes in the funds of zakat, infaq and alms. Thus, BAZNAS Bantaeng Regency has not implemented the recording, measurement, disclosure in accordance with the accounting standards that set out in PSAK Sharia No. 109 of 2017.

Keywords: zakat, infaq, alms and BAZNAS

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTAC	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Zakat Dalam Perspektif Teori	6
B. Organisasi Pengelola Zakat	18
C. Konsep Akuntansi Zakat	22
D. Penelitian Terdahulu.....	32
E. Kerangka Fikir	34
F. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Definisi Oerasional Variabel dan Pengukuran	38
F. Teknik Analisis.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Profil BAZNAS Kab. Bantaeng	41
B. Hasil Penelitian	46
C. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Daftar Penelitian Terdahulu	34
4.2	Laporan kegiatan BAZNAS kab. Bantaeng 2017	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	35
4.2	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bantaeng	45
4.3	Prosedur Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah.....	48
4.4	Prosedur Pengeluaran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Laporan Tahunan 2017 BAZNAS Kabupaten Bantaeng	69

**L
A
M
P
I
R
A
N**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memiliki ciri khas dari karakter :Tsabat wa Thathowur” berkembang dalam frame yang konsisten. Artinya Islam tidak menghalangi adanya perkembangan-perkembangan baru selama hal tersebut masih berada dalam koridor syar’i dan tetap konsisten.

Demikian halnya dalam hal perekonomian, sistem ekonomi yang berkembang dewasa ini adalah sistem kapitalisme dan sosialisme, sistem ini mengacu pada sekularisme yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. Sementara ekonomi Islam yang mempertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah SWT di akhirat justru perkembangannya lebih lambat. Dalam kaca mata Islam kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi harus memiliki nilai ibadah.

Salah satu dari rukun Islam yaitu zakat merupakan kegiatan ekonomi yang bernilai ibadah dan memenuhi kebutuhan materi. Begitu pentingnya kedudukan zakat dalam Islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan zakat dan shalat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran salah satunya dalam QS.Al- Baqarah : 43 yang artinya “dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Membahas tentang zakat sudah bukan hal yang asing karena pelaksanaan zakat dikalangan muslim terkhusus muslim Indonesia sebenarnya sudah sangat lama dijalankan sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengalaman ajaran agama Islam. Akan tetapi baru zakat fitrah yang benar-benar

secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Sedang zakat maal yang seharusnya potensial masih kurang mendapatkan perhatian.

Penyebab rendahnya penerimaan zakat yang diperoleh adalah masih rendahnya kesadaran umat Islam dalam memberikan dan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat resmi karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari badan zakat nasional. Padahal penyaluran zakat melalui zakat organisasi pengelola zakat akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya efisien dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dalam pengelolaan zakat belum maksimal (www.voaindonesia.com/diakses)

Dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat agar berdaya dan berhasil guna diperlukan regulasi manajemen zakat yang terstruktur dengan baik untuk melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan harus mudah dipahami oleh semua pengguna laporan. Maka dibutuhkan semua standar akuntansi pengelola zakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU peraturan zakat yang baru mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu UU No. 23 tahun 2011. Dalam pasal 5 ayat (1) dikemukakan bahwa melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS dan pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyalagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ selanjutnya dapat mempertegas fungsi BAZNAS dan LAZ dikemukakan dalam pasal 7 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 BAZNAS

menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan dan pertanggung jawaban atau pengelola zakat.

Dibutuhkan akuntansi zakat secara sederhana, yang melakukan fungsi pencatatan dan pelaporan untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas. Selain itu, akuntansi zakat berfungsi memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara cepat, tepat, efisien, efektif atas zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.

Sehubungan dengan itu, akuntansi zakat juga memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara cepat dan efektif program dan penyalagunaan zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dan publik dan umat, tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Profil BAZNAS [http://pusat.baznas.go.id /profil/](http://pusat.baznas.go.id/profil/) diakses pada 22 November 2017 pukul 20.35).

BAZNAS sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat seyogyanya berperan vital dalam pemerataan ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan. Adapun peran yang dipaparkan oleh BAZNAS sendiri di dalam situs resminya, hanya bersifat

penjelasan secara teoretik dan sebatas pengenalan BAZNAS kepada masyarakat luas, bukan sebagai penelitian. Peran BAZNAS sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan. ([http://pusat.baznas.go. id.berita. artikel/ peran. baznas- sebagai- lembaga- Nonstruktural. dalam. penanggulangan - kemiskinan \)](http://pusat.baznas.go.id.berita.artikel/peran.baznas-sebagai-lembaga-Nonstruktural.dalam.penanggulangan-kemiskinan)

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (UU No 23 Pasal 7 ayat 3 tahun 2011). Maka diperlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemerintah dapat melihat dan menilai kinerja dari BAZNAS tersebut. Sehubungan dengan hal itu IAI mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah No. 109 tahun 2017) tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Setelah PSK Syariah No.109 tahun 2017 ini disahkan Januari 2017 lalu, belum semua organisasi pengelola zakat mengaplikasikan secara keseluruhan dari PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 ini, maka berdasarkan uraian tersebut peneliti ini mengkaji bagaimana perlakuan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng apakah sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017, melalui sebuah penelitian dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng“**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat :

1. Menambah wawasan pembaca dan menjadi referensi tambahan untuk peneliti selanjutya serta menjadi salah satu sumber informasi mengenai perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat.
2. Menjadi sebuah media untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah.
3. Menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam hal perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat terkhusus BAZNAS di Kabupaten Bantaeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat Dalam Perspektif Teori

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, dan baik, tetapi maraji yang kuat yaitu menurut wahadi dan lain-lain, kata dasar zakat, berarti bertambah dan tumbuh, banyak membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan demikian nawawi mengutip dari pendapat wahadi (Qardhawi, 2007:34) .

Zakat mengandung makna thara (bersih), pertumbuhan dan berkah, seperti yang terkandung dalam firman Allah dalam Qur;an surah At.Taubah ayat 103, yang artinya “Ambilah zakat dan harta mereka guna membersihkan dan menyedihkan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At.Taubat :103).

Para ahli berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena didalamnya ada takziah (penyucian) jiwa, harta, dan masyarakat. Sedangkan makna zakat secara syar’i adalah bagian tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subuhanahu wa ta’ala. Sedangkan Menurut Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian diatas hampir sama yang terdapat dalam PSK Syariah No. 109 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib

dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

2. Jenis-jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Dalam agama Islam, zakat fitrah diartikan sebagai zakat yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat beragama Islam (muslim) terlepas dari ukuran kekayaannya, jenis kelaminnya, umurnya serta dari status atau posisinya dalam masyarakat. Setiap umat muslim wajib untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syari'at agama islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan setiap tahun.

1) Syarat Zakat Fitrah

Zakat fitrah memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Beragama Islam. Untuk melaksanakan zakat fitrah, seseorang haruslah beragama Islam. Dikatakan beragama Islam apabila dia telah mengakui dirinya sebagai Islam.
- b) Memiliki harta atau sesuatu yang lebih dari keperluan (dalam kadar kecukupan) diri sendiri dan keluarga dan memiliki sesuatu yang berlebih dari orang lain yang ditanggung nafkahnya untuk waktu satu hari siang dan malam hari Raya itu.
- c) Dapat menemui dua masa akhir yaitu akhir Ramadhan dan awal syawal. Orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari atau anak yang lahir setelah matahari tenggelam pada malam satu syawal tidak diwajibkan atas zakat fitrah.

2) Kewajiban Zakat Fitrah

Kewajiban zakat fitrah memiliki beberapa ketentuan yaitu :

- a) Ketua keluarga wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan juga tanggungannya.
 - b) Jika salah satu dari tanggungannya meninggal dalam bulan puasa, maka orang itu terlepas daripada membayar zakat fitrah
 - c) Siapa Saja yang wajib membayar zakat fitrah Zakat fitrah hukumnya wajib dibayar oleh seluruh Umat Muslim terlepas dari jabatannya, umurnya, ras dan segala pembedannya.
- 3) Ukuran dan ketentuan besarnya zakat Fitrah

Ukuran atau besarnya zakat fitrah tiap individu yang wajib dikeluarkan adalah setengah sha' gandum, atau satu sha beras, atau satu sha kismis atau shat kurma, satu sha' susu kering atau satu sha barang atau makanan pokok seperti beras jagung dan lainnya yang termasuk makanan pokok didaerah zakat fitrah dilangsungkan. Satu sha' setara dengan 2,5 kg dalam massa (berat) dan untuk takaran liter sebanyak 3,5 liter. Jadi satu sha' beras artinya 3,5 liter beras.

- 4) Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Berikut ketentuan waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah. Para ulama membagi waktu mengeluarkan zakat fitrah dalam 5 jenis waktu yaitu waktu jawaz, waktu wajib, waktu afdhal, waktu makruh dan waktu haram.

- a) Waktu jawaz atau waktu boleh adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah pada atau sejak awal dimulainya Bulan Ramadhan.
- b) Waktu wajib adalah waktu yang harus dilaksanakan zakat fitrah bagi yang belum melaksanakan yaitu apabila matahari telah tenggelam (terbenam) di akhir ramadhan (hari terakhir puasa).

- c) Waktu afdhal atau waktu utama yaitu waktu pengeluaran zakat fitrah yang dilaksanakan pada saat sebelum keluar menuju shalat hari raya Idul Fitri.
 - d) Waktu makruh yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakannya sholat hari raya idul fitri.
 - e) Waktu haram yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah pada saat setelah hari raya atau satu hari setelah berlangsungnya hari raya.
- b. Zakat Maal

Menurut herman (2015) Zakat Mal Menurut bahasa adalah berasal dari kata tazkiyah yang artinya adalah menyucikan harta benda. Sedangkan menurut istilah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya

1) Hukum zakat maal

Mengeluarkan zakat Mal hukumnya adalah wajib bagi orang islam yang memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya. Syarat zakat Maal

- a) Islam
 - b) Merdeka
 - c) Cukup senisab (batas jumlah minimal)
 - d) Cukup waktunya (haul)
- 2) Rukun dari Zakat maal

Berikut adalah rukun dari zakat maal , yaitu:

- a) Niat berzakat
- b) Orang yang berjakat (muzakki)
- c) Orang yang menerima (mustahik)

d) Barang/harta yang dizakatkan

3) Waktu pelaksanaan Zakat Maal

Zakat maal dikeluarkan setahun sekali bila sudah cukup nisabnya kecuali hasil panen dan temuan sedangkan zakat fitrah dikeluarkan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.

4) Harta (maal) yang Wajib dikeluarkan zakatnya

Ada beberapa jenis harta yang tergolong dalam zakat maal dalam panduan zakat praktis Pengusaha Kena Pajak, macam-macam harta yang termasuk dalam zakat maal antara lain :

- a) Binatang Ternak seperti: unta, sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat ternakan adalah mencapai nishab, belah dimiliki satu tahun, digembalakan, tidak dipekerjakan.
- b) Emas Dan Perak. Syariat islam memandang emas dan perak merupakan harta yang potensial disamping dapat berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga dapat berfungsi alat tukar dari masa kemasa. Oleh sebab itu syariat islam memandang perlunya dikeluarkan zakat emas dan perak inki. Seperti yang terkandung dalam firman Allah, yang artinya: "...dan orang-orang yang menyimpan di jalan Allah maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka mendapat) adzab yang pedih" (QS At-Taubah 9 : 34)

Ketentuan zakat emas dan perak :

- i. Ketentuan Zakat emas yaitu Nishab zakat emas 85 gram emas, haul selama 1 tahun, Kadar yang wajib dikeluarkan zakat adalah 2,5 %, dan Perhiasan yang wajib dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang

disimpan dan tidak dipakai, selain itu maka tidak wajib dikeluarkan zakat.

- ii. Ketentuan Zakat Perak yaitu : Nishab zakat perak adalah 95 gram, haul selama 1 tahun, Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, Cara perhitungan sama dengan perhitungan zakat emas.
- c) Zakat pertanian seperti biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, Buah-buahan .Firman Allah Subhunuahu wa Ta'ala, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman nafkahlah (zakat)dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian hasil bumi yang kami (Allah) keluarkan untuk kalian” (QS. Al-Baqarah 2 : 267)

Ketentuan zakat pertanian :

“Nishab zakat pertanian adalah 653 kg. Dari Jabir, Rasulullah shallahu, Alaihi Wassalam bersabda : “Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuq...”(HR. Muslim)

Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha”, sedangkan 1 sha”= 2,716 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg. Kadarnya sebanyak 5 % jika menggunakan irigasi atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan). Hadits Nabi Shallahu,, Alaihi wa Sallam yang diairi dengan air hujan, mata air dan zakatnya seperepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperepuluh (5%) ...”

“Dikeluarkan ketika panen, sesuai dengan firman Allah ”... Allah dan bayarkanlah zakatnya di hari panen ...” (QS.Al-An'am 6 :34)

- d) Harta Perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Samurah bin Jundub radiallahu anhu, ia berkata :

“sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menegluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk perdagangan”

Ketentuan zakat perniagaan yaitu Nishab zakat niaga adalah senilai dengan 85 gram emas, Usaha tersebut telah berjalan selama satu tahun , Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%, Dapat dibayarkan dengan atau barang, Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan

- e) Zakat profesi (penghasilan). Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishabseperti karyawan, dokter, notaris dan lain-lain. Zakat atas penghasilan wajib bagi setiap muslim sesuai dengan Allah Subuhahu wa Ta'ala:

“ Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik ...” (QS. Al-Baqarah 2 : 267)

Dan juga dalam hadits dari Rasulullah Shallallahu, alaihi wa sallam ketika beliau mengutus Mu”adz ke Yaman yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka” (Muttafaqun,, Alaihi)

Dari dalil-dlil diatas sudah terlihat bahwa zakat atas hasil usaha wajib bagi setiap muslim. Hal ini juga sejalan dengan tuntunan Islam yang menanamkannilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan

dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk tu Rasulullah Shallahu'alaihi wa Sallam dalam haditsnya mewajibkan kepada setiap orang Muslim mengorbankan sebagian hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbankan. (Qardhawi, 2007:478).

Berkaitan dengan pelaksanaan zakat profesi ini, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dalam hal waktu pengeluaran zakatnya para ulama mutakhirin seperti Yusuf Al Qardhawi menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib pada saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun. Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat yaitu Abbas, dimana Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan, " Ia mengeluarkan zakatnya pada hari memperolehnya" demikian pula halnya pendapat dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang menegenakan zakat saat memperoleh penghasilan.

Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan pengeloaalannya dilihat dari pihak orang yang wajib mengeluarkan zakat dan dari segi administrasi pemungutan zakat karena bagi yang berpendapat satu tahun sebagai syarat zakat, menyebabkan setiap orang yang mendapatkan penghasilan sedikit atau banyak berupa gaji, honorium atau penghasilan kekayaan tidak bergerak, atau jenis pendapatan lain, harus menentukan masa jatuh tempo setahunnya dikeluarkanlah zakatnya. Ini berarti, bahwa seorang muslim kadang-kadang bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaannya yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali dilakukan

dan sulit bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang dengan demikian tidak bisa terpungut dan sulit terlaksana (Al-Qardhawi,2007:479).

Di Indonesia, ada beberapa lembaga keulamaan yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan kontemporer dihadapi umat islam, diantaranya yang pernah mengemukakan adalah tentang zakat profesi majelis ulama indonesia (MUI) melalui fatwa No.3 tahun 2003, menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu, yakni senilai semas 85 gram. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara lain halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Adapun waktu pelaksanaannya, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab, dengan kadar penghasilannya sebesar 2,5%

f) Zakat Uang Simpanan dan Deposito

- 1) Uang simpanan. Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nishab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nishab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang

dikeluarkan adalah 2,5% . landasan hukum zakat uang yang simpanan terdapat dalam hadits Rasulullah Shallallahu ,, alaihi wa sallam :

“Tidak ada bagi pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali dibakar diatasnya di Neraka Jahannam”(HR. Muslim)

- 2) Deposito. Zakat simpanan deposito dihitung dari nilai pokoknya. Misalnya seorang yang memiliki deposito pertanggal Rp 10.000.000,00 dengan jumlah bagi hasil selama setahun adalah Rp. 350.000,00 maka zakatnya adalah Rp. $10.350.000,00 \times 25\% = \text{Rp. } 258.750,00$

- g) Zakat perusahaan. Dalam perhitungan zakat perusahaan, ketemu dan cara menghitung zakatnya disertakan dengan zakat perdagangan. Kewajiban zakat perusahaan di dukung sebuah hadits riwayat Bukhari dari Anas bin malik, bahwasanya abu bakar menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat binatang ternak yang didalamnya ada unsur syirkah

Sebagian surat itu antara lain “... Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama” Teks hadits tersebut sebenarnya, berkaitan dengan perkongsian zakat binatang ternak, akan tetapi ulama menerapkannya sebagai dasar qiyas (analaogi) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai

wadah usaha di pandang sebagai syakhsiah hukmiah (badan hukum). Para individu di perusahannya, segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta. (binadhuafa.org)

- h) Zakat Investasi. Zakat investasi adalah zakat yang dikeluarkan dan hasil investasi, seperti mobil, rumah, dan tanah yang disewakan dengan demikian zakat investasi dikeluarkan dari hasilnya bukan modalnya.

3. Orang yang berhak menerima zakat

Di dalam Al-Quran Surah At-Taubah:60 , yang artinya :

“ Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya zakat-zakat ini, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah 9 : 60).

Sehingga sudah jelas bahwa zakat fitrah hanyalah untuk orang orang miskin, para pengurus pengurus yang telah diamanahkan untuk membagi zakat tersebut serta para mualaf, para budak, para penghutang, untuk musafir. Sehingga apabila anda ingin memberikan zakat fitrah anda, lakukan terhadap muslim muslim yang ada diatas ini sehingga kewajiban atas zakat fitrah anda betul betul tertunaikan sesuai anjuran. Secara rinci, orang orang atau kelompok kelompok yang boleh menerima zakat adalah:

- a. Fakir miskin
- b. Amil Zakat
- c. Muallaf

- d. Untuk memerdekakan budak
- e. Orang yang berhutang
- f. Fisabilillah
- g. Ibnu sabil atau musafir

4. Hikmah zakat

Menurut Ibrahim (2013) diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah bahwa pendistribusiannya mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan material dimana ia dapat menyatukan anggota-anggota masyarakatnya menjadi seolah-olah sebuah tubuh yang satu, selain dari itu zakat juga dapat membersihkan jiwa anggota masyarakat dari sifat pelit dan bakhil. Zakat juga merupakan benteng keamanan dalam system ekonomi Islam sebagai jaminan kearah stabilitas dan kesinambungan sejarah social masyarakat.

Diantara hikmah zakat yang lain yang saling menguntungkan baik dari pihak sang kaya maupun dari pihak si miskin antara lain:

- a. menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat)
- b. membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan
- c. sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya
- d. guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah
- e. guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya.

- f. penyucian dari bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekokohan untuk memberi makan kepada orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa.

B. Organisasi Pengelola Zakat

1. Definisi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola zakat adalah instansi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, shadaqah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang No.r 23 tahun 2011 tentang Pengelola Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis zakat organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2. Organisasi Pengelola Zakat

Ada dua organisasi pengelola zakat di Indonesia yang diakui peraturan perundang undangan yaitu :

a. Badan Amil Zakat

Ketika melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6 UU No 23 tahun 2011).

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Lembaga Amil Zakat

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari pemerintah dan harus memenuhi syarat berikut :

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) Memiliki pengawas syariat;
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan;
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

3. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Al-Qardhawi (2007:551-552), menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus :

- a. Beragama Islam. Zakat adalah urusan utama kaum muslimi yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim
- b. Mukallaf, orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat.
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melaksanakan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

4. Jenis-Jenis Dana Yang Terdapat Pada Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian di organisasi pengelola zakat terdapat berbagai jenis dana, antara lain:

a. Dana Zakat

Berkaitan dengan masalah akuntansi, maka dana zakat dibagi lagi menjadi: 1) Dana Zakat Umum, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada organisasi pengelola zakat tanpa permintaan tertentu, 2) Dana Zakat dikhususkan, yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada organisasi pengelola zakat dengan permintaan tertentu.

Permintaan untuk disalurkan kepada anak yatim, untuk program beasiswa, dan lain-lain

b. Dana Zakat Infaq/Shadaqah

Kepentingan akuntansi sedekah dianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunaannya maupun tidak. Sehingga dana infaq dan sedekah pun dapat dibagi menjadi: 1) Dana infaq/sedekah umum, yaitu infaq sedekah yang diberikan para donatur kepada organisasi pengelola zakat tanpa persyaratan tertentu 2) Dana infak/sedekah dikhususkan, yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada organisasi pengelola zakat dengan permintaan tertentu

c. Dana Waqaf

Dana waqaf menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah adalah “menghalangi atau menahan tashorruf (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan. Oleh karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya, maka untuk kepentingan akuntansi dapat dibuat jenis dana tersendiri, yaitu dana waqaf.

d. Dana pengelola

Dana pengelola di sini adalah hak amil yang dipergunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari hak amil dari dana zakat, bagian tertentu dari dana zakat, bagian tertentu dari dana , infaq/sedekah, sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

C. Konsep Akuntansi zakat

1. Definisi akuntansi Zakat

Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses pencacatan, pengklasifikasian, pemrosesa, peringkasan, penganalisaan dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan dalam pengertian lain akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat financial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan.

Pengertian akuntansi tersebut dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu pengertian dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi, dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk :

- a. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen.
- b. Pertanggungjawaban organisasi kepada para muzakki, badan pemerintah untuk kepentingan pajak, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan dan keuangan suatu organisasi. Berkaitan dengan zakat, definisi akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.

Akuntansi zakat dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat

informasi antara lembaga pengelolaan zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi zakat dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi zakat, laporan sumber dan pengguna dana, laporan aktivitas, dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah).

Akuntansi zakat juga sangat erat kaitannya dengan sistem pencatatan zakat secara umum. Sistem pencatatan transaksi ekonomi ada 2 yaitu *single entry* dan *double entry*. Menurut Halim (2007:43), sistem pencatatan *single entry* sering juga disebut tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas dan dicatat pada sisi pengeluaran. Jadi dalam sistem ini pencatatan hanya dilakukan satu kali. Sistem pencatatan *single entry* ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami, namun sistem ini mempunyai kelemahan, antara lain yaitu kurang memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi serta sulit untuk melakukan pengontrolan.

Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Sistem ini disebut sistem pencatatan double single. Sistem pencatatan *double entry* inilah yang sering disebut akuntansi menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah

menjurnal. Sistem ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan sehingga diakhir periode dapat dinilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai dan dicapai menjadi acuan untuk mengelola zakat dan infaq/sedekah selanjutnya.

2. Tujuan akuntansi zakat

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efisien atas zakat, infaq, sedekah dan hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.

Disamping tujuan tersebut akuntansi zakat juga memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf, yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

3. Teknik Akuntansi Zakat

pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba (*profit oriented*) maupun lembaga nonprofit seperti lembaga pengelola zakat, yayasan, LSM, partai politik, dan sebagainya. Teknik akuntansi tersebut yaitu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual.

Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat *mutually exclusive*. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti

menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (*time of recognition*).

Untuk kepentingan zakat, teknik yang sering digunakan adalah teknik akuntansi kas dan akuntansi dana karena beberapa alasan. Pertama, pengelolaan zakat tidak melibatkan rekening utang-piutang dan persediaan, sehingga penggunaan teknik akuntansi kas sudah cukup memadai. Kedua, akuntansi dengan basis kas cukup sederhana dan mudah, sehingga personil yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi akuntansi dapat melakukannya. Namun bukan berarti tidak butuh seorang akuntan. Jika hendak menciptakan lembaga pengelola zakat yang baik, maka perlu akuntan untuk mendesain sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen.

Penggunaan akuntansi dana juga sangat mungkin karena pengelolaan zakat melibatkan alokasi zakat untuk pos-pos tertentu yang meliputi beberapa asnaf (golongan). Penjelasan mengenai konsep akuntansi kas dan akuntansi dana adalah sebagai berikut :

a. Akuntansi Dana (*Fund Accounting*)

Pada Organisasi pengelola zakat masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana (*fund*)” dimaknai sebagai dana kas (*cash fund*). Tiap-tiap dana tersebut harus mendapatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah, beberapa

pengeluaran harus diambilkan dari satu laci dan pengeluaran lain dari laci yang lainnya. Namun saat ini, “dana” dimakanai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Akuntansi dana melihat bahwa unit pelaporan harus diperlakukan sebagai dana (*fund*) dan organisasi harus dilihat sebagai suatu rangkaian dana (*series of fund*), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi sebagai organisasi.

Sistem akuntansi yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memperlakukan suatu unit organisasi sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) dan entitas anggaran (*budget entity*) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi untuk lembaga nonprofit dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang umat dialokasikan atau didistribusikan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri. (Weniarti,2015)

b. Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan disatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Banyak organisasi nonprofit akuntansi kas karena akuntansi kas relatif lebih sederhana dan tidak menyita banyak waktu. Kelebihan *cash basis* adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, ril dan obyektif. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang

sesungguhnya karena dengan cash basis tidak dapat diukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas dengan baik.

4. Akuntansi Zakat Dalam Pernyataan Akuntansi No. 109 (PSK Syariah No 109 tahun 2017)

a. Karakteristik

Adapun karakteristik akuntansi No109 (PSK Syariah No. 109 tahun 2017) diantaranya :

- 1) Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung.
- 2) ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisbab, hattuo (baik yang periode maupun yang tidak periode), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
- 3) Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah
- 4) Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

b. Pengakuan Awal Zakat

Pengakuan Awal, Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima :

- 1) Zakat yang diterima dari muzakki diakui penambahan zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Diumpamakan zakat yang diterima oleh muzakki sebesar Rp.5.000.000,00 pada saat diterima akan dijurnal sebagai berikut :

Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. Perhatikan jurnal berikut

Kas	Rp. 5.000.000,00
Dana zakat	Rp. 5.000.000,00

Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Perhatikan jurnal berikut :

Aset nonkas	Rp.5.000.000,00
Dana zakat	Rp. 5.000.000,00

- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 3) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil dan dana zakat untuk bagian nominal.
- 4) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 5) Jika muzakki menentukan yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima salurannya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

c. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

- 1) Jika terjadi penurunan nilai zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlukan sebagai pengurang dan zakat atau

pengurang dana amil tergantung dan sebab terjadinya kerugian tersebut.

- 2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, biasanya terjadi karena disebabkan oleh kelainan amil dan biasanya pula tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

d. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, ada dalam bentuk kas dan ada yang tidak dalam bentuk kas.

e. Laporan keuangan dana amil

- 1) Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :

- a) Neraca (Laporan posisi keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

(1) Aset:

- i. Kas dan setara kas
- ii. Instrumen keuangan
- iii. Piutang
- iv. Aset tetap dana akumulasi penyusutan

(2) Kewajiban

- i. Biaya yang masih harus dibayar
- ii. Kewajiban imbalan kerja

(3) Saldo dana

- i. Dana zakat
- ii. Dana infak/sedekah
- iii. Dana amil
- iv. Dana nonhalal

2) Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

a) Dana Zakat

- (1) Penerimaan dana zakat terdiri dari Bagian dana zakat dan Bagian amil.
- (2) Penyaluran dana zakat terdiri dari Entitas amil lain dan Mustahiq lainnya.
- (3) Saldo awal dana zakat
- (4) Saldo akhir dana zakat

b) infak/sedekah

- (1) Penerima dana infak/sedekah terdiri Infak/sedekah terikat (muqayadah) dan Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah).
- (2) Dana infaq/sedekah terdiri Infak/sedekah terikat (muqayadah) dan Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah).
- (3) Saldo awal dana amil
- (4) Saldo akhir dana infak/sedekah.

c) Dana amil

- (1) Penerimaan dana amil terdiri dari Bagian amil dari dana zakat, Bagian amil dari dana infak/sedekah dan Penerimaan biaya.

- (2) Penggunaan dana amil yaitu Beban umum dan administrasi
- (3) Saldo awal dana amil
- (4) Saldo akhir dana amil
- d) Dana nonhalal
 - (1) Penerimaan dana Nonhalal terdiri Bunga bank, Jasa giro dan Penerimaan nonhalal lainnya
 - (2) Penyaluran dana nonhalal
 - (3) Saldo awal dana nonhalal
 - (4) Saldo akhir dana nonhalal
- 3) Laporan perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tidak terbatasnya pada :

 - a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
 - b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akuntansi akumulasi penyusutan
 - c) Penambahan dan pengurangan
 - d) Saldo awal
 - e) Saldo akhir
- 4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 109 tahun 2017 pasal 2 : Laporan arus kas dan PSAK yang relevan
- 5) Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

D. Penelitian Terdahulu

Agung Parmono (2014) tentang “perlakuan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat”. Hasil dari penelitian adalah LAZISMU mengelola dana yang berasal dari 2 pos penerimaan, yaitu dari dana zakat, dan dari dana infak sedekah. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan dan laporan keuangan LAZISMU belum diaudit oleh auditor independen maupun oleh kantor akuntan publik sebagaimana tertuang dalam ketetapan KMA No 581 tahun 1999.

Pandapotan Ritonga (2017) tentang “Analisi akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 tahun 2005 Pada badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No. 109 tahun 2005. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109 tahun 2005, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah.

Miftahul Septa Sumawo tentang “Perlakuan Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)”. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa perlakuan akuntansi zakat yang menyangkut penyajian dan pelaporan belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo hanya membuat laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekahnya. Sedangkan untuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 109 tahun 2005.

Weniarti (2015) tentang “ Analisis Akuntansi Zakat dan Implementasinya pada Lazis Wahdah Islamiyah Makassar”. Temuan penelitian menunjukkan

sistem pencatatan akuntansi terhadap dana zakat dan infak/sedekah yang digunakan pada LAZIS Wahda Islamiyah Makassar berdasarkan *single entry*. Model ini mencatat satu kali penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam proses pelaporan keuangannya, Lazis Wahdah Islamiyah Makassar hanya membuat laporan perubahan dana. Hal ini dipengaruhi oleh metode pencacatan yang digunakan yaitu *single entry* sehingga sulit untuk menentukan pos-pos keuangan yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan lainnya seperti neraca. LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan sistem *double entry* dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109 tahun 2005. Dengan demikian, pencatatan yang belum dilakukan oleh LAZIS Wahda Islamiyah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109 tahun 2005.

Fathonah (2013) "Analisis Penerapan Akuntansi zakat pada organisasi pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU kabupaten Klaten dan Bazda Kabupaten Klaten). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZISMU dan BAZDA Klaten sama-sama menggunakan metode *cash basic* atau basis kas, yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas. Sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat dan infak/sedekah. Laporan keuangan yang dibuat oleh keduanya hanya mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan laporan *pentasharufan* (penyaluran) zakat.


Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Tahun	Temuan

1.	Agung Parmono	2014	Hasil dari penelitian adalah LAZISMU mengelola dana yang berasal dari 2 pos penerimaan, yaitu dari dana zakat, dan dari dana infak sedekah.
2.	Pandapotan Ritonga	2017	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No. 109 tahun 2005. Dalam menyajikan laporan keuangan.
3.	Miftahul Septa Sumawo	-	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang menyangkut penyajian dan pelaporan belum sesuai dengan PSAK No. 109 tahun 2005
4.	Weniarti	2015	Temuan penelitian menunjukkan sistem pencatatan akuntansi terhadap dana zakat dan infak/sedekah yang digunakan pada LAZIS Wahda Islamiyah Makassar berdasarkan single entry.
5.	Fathonah	2013	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZISMU dan BAZDA Klaten sama-sama menggunakan metode cash basic atau basis kas, Sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK No. 109 tahun 2005

E. Kerangka Pikir

Perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Bantaeng setelah diteliti akan dibandingkan dengan perlakuan akuntansi zakat menurut PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 menggunakan metode Deskriptif Komparatif. Apakah sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Kabupaten Bantaeng dengan PSAK yang sekarang berlaku. Untuk memberikan gambaran terhadap kerangka pemikiran penelitian ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

F. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu diduga perlakuan akuntansi zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Banteng sudah sesuai dengan PSK Syariah No. 109 tahun 2017 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang di terapkan pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Bantaeng.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan (April-Juni) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banteng yang berlokasi di Jl. Ratulangi No. 6, Maricayya, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan kumpulan data non angka yang bersifat deskriptif, seperti :

- a. Gambaran umum lembaga (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng) termasuk sejarah dan perkembangan serta struktur organisasi dan pembagian tugas.

- b. Dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah pokok penelitian, seperti laporan keuangan, pencatatan akuntansi, serta kebijakan akuntansi zakat, infak dan sedekah lembaga.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dalam hal ini data yang dianalisis yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi langsung pada objek penelitian. Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan pimpinan atau pihak manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng dan laporan lembaga.
- b. Dana sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum lembaga, struktur organisasi dan sebagainya. Serta data yang diperoleh dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti buku teks tentang lembaga amil zakat.

Ada beberapa jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jenis-jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik atau cara-cara yang digunakan melalui :

1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan penelitian lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian
 - b. Observasi atau pengamatan langsung pada objek penelitian untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi/kondisi)
 - c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini
 - d. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat, tulisan-tulisan ilmiah untuk mendapat kejelasan konsep.
- a. Internet, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa ada beberapa teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada dua yakni penelitian lapangan yaitu dengan Dokumentasi dan wawancara.

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman terhadap konsep yang dibahas dalam penulisan ini, maka perlu dirumuskan mengenai definisi operasional dari konsep yang dimaksud sebagai berikut.

Perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan suatu transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan bagi para pemakainya. Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi:

1. Pengukuran dan penilaian

Merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.

2. Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan.

3. Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

4. Zakat

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat terdiri dari zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam di bulan Ramadhan dan zakat maal.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif komparatif. Teknik analisa deskriptif merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjelaskan, menggambarkan atau menguraikan keadaan sebenarnya mengenai perlakuan akuntansi zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng kemudian dibandingkan dengan standar yang ada yaitu PSAK Syariah No. 109 tahun 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Kab. Bantaeng

1. Sejarah singkat

BAZNAS Merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab.

Badan Amil Zakat (BAZ) di Kab. Bantaeng mulai terbentuk pada Tahun 1993 bernama Badan Amil Zakat Infaq dan sodakah (BAZIS) dengan berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 05 tahun 1991 Tentang Pedoman Pembinaan Tekhnis Bazis, Kemudian berubah nama Badan Amil Zakat (BAZ) setelah disahkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat. Sejak Bazis Ke Baz sudah mengalami beberapa kali pergantian Pengurus seperti dua periode terakhir 2001-2007 **Badan Pelaksana ;**

Ketua: Drs. H. Muh. Idrus, M. Si (Sekda Bantaeng)

Sekretaris : Drs. H. A. Muh. Baidawi, MM (Kasi Urais Depag)

Bendahara: Drs.H.M.Kasir Madong, M. Si (Kabag Keu. Pemda)

Periode Kepengurusan ini lebih lama waktunya yakni, 2 Tahun, hampir satu periode lagi karena setiap periode 3 tahun, ini disebabkan Ketua BAZ berpindah tugas ke Widiasuara di Makassar. Pelaksanaan Musda Baz diprakarsai oleh pengurus yang ada atas restu Bupati Prof.Dr.Ir.H.M.Nuridin Abdullah, M. Agr yang dilaksanakan tanggal 12 Mei 2009 di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng. Dari hasil Musda Baz tersebut lahirlah keputusan Bupati Bantaeng Nomor; 400/282/V/2009, tanggal 30 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Bantaeng Periode Tahun 2009-2012,

Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang pengelolaan Zakat, maka setelah melalui tahapan seleksi penerimaan calon pimpinan Baznas Kabupaten Bantaeng yang dilaksanakan oleh Tim seleksi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bantaeng, maka telah ditetapkan Pimpinan BAZNAS Kab. Bantaeng Periode 2015-2020 melalui Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor;400/317/VIII/2015, tanggal 01 Agustus 2015, yang dilantik oleh Bapak Bupati Bantaeng pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 bertempat di aula Kantor BAZNAS Kab. Bantaeng.

2. Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Adapun yang menjadi visi dari Baznas Kab. Bantaeng itu sendiri adalah : “Menjadikan Baznas Kab. Bantaeng sebagai pusat Zakat yang Kompeten, Modern dan terpercaya dalam melayani muzakki dengan benar dan mewujudkan Bantaeng bersih sejahtera”.

b. Misi

Ada beberapa hal yang menjadi misi dari dibentuknya Baznas Kab. Bantaeng yakni :

- 1) Mengembangkan Kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat
- 2) Menjalankan Pengelolaan Zakat, Infaqk dan sedekah yang STAF (Siddiq, Tablig, Amanah dan Fatanah) sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat
- 3) Mengembangkan Pelayanan dan Program Pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahiq

- 4) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan ummat melalui ZIS, CSR dan bantuan ke agamaan lainnya

c. Motto

Selain visi dan misi Baznas Kab. Bantaeng mempunyai motto, adapun motto dari Baznas Kab. Bantaeng itu sendiri ialah “Dengan Iman, Taqwa dan Keikhlasan (IMTAK) yang tulus menjadi modal utama Amil Baznas melaksanakan amanah mengabdikan kepada Allah SWT dan akan mempertanggung jawabkannya kepada Allah SWT”

3. Tujuan dan Program dari BAZNAS Kab. Bantaeng

Menjadi salah satu Badan yang memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat terkhusus bagi masyarakat Bantaeng tentu selain memiliki visi, misi, dan motto BAZNAS Bantaeng juga memiliki tujuan dan program. Dan adapun yang menjadi tujuan dan program dari BAZNAS Bantaeng yakni :

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

b. Program

- 1) Bantaeng Peduli
(Fakir miskin, Bencana alam, Benah Rumah)
- 2) Bantaeng Taqwa
(Pembangunan Masjid dan Kegiatan keagamaan)

- 3) Bantaeng Sehat
(Bantuan Pengobatan, Kursi Roda)
- 4) Bantaeng Makmur
(Bantuan Modal Usaha tanpa Jasa, ZCD)
- 5) Bantaeng Cerdas
(Bantuan Penyelesaian Pendidikan).

4. Struktur Organisasi BAZNAS Bantaeng

Organisasi adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya.

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal oleh karena itu suatu lembaga ataupun perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas untuk menunjukkan tugas dan wewenangnya. Adapun struktur organisasi dari BAZNAS Kab. Bantaeng dapat dilihat di tabel 4.1

:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bantaeng



Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi :

- a. Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta

melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.

- c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya.
- e. Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZ menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ.
- f. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai perlakuan akuntansi yang ada di Badan amil zakat nasional Kab. Bantaeng. Adapun beberapa

prosedur yang digunakan BAZNAS Kab. Bantaeng berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :


1. Prosedur Penerimaan dan Pengelolaan Zakat

Prosedur penerimaan dan pengeluaran zakat dari muzakki yang membayar dan menerima bukti penerimaan. Selanjutnya, oleh pengelola zakat dicatat dan diposting dalam buku penerimaan zakat. Kas yang diterima langsung disetor ke bank syariah yang ditunjuk. Kemudian disalurkan ke penerima yang berhak dalam hal ini yang dimaksud adalah 8 asnaf. Dan pengelola membuat laporan keuangan untuk dipublikasikan kepada publik.

- a. Prosedur penerimaam Dana Zakat

Penerimaan zakat ada dua yaitu penerimaan zakat fitrah dan zakat maal. Penerimaan zakat fitrah dilaksanakan di bulan Ramadhan tepatnya diawal hingga sehari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan. Dana zakat yang diterima selama sebulan dikumpulkan oleh amil kemudian disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerima yang sesuai data yang telah di catat oleh badan amil zakat. Kemudian penerimaan zakat maal, infak dan sedekah dapat digambarkan dengan flowchart penerimaan zakat maal infak dan sedekah yang diterima BAZNAS Kab. Bantaeng yakni zakat maal, infak dan sedekah diterima oleh bagian pengelolaan muzakki dengan membuat bukti masuk (BKM). Lalu dicatat oleh bagian keuangan zakat, infaq dan sedekah mencatat penerimaan dana zakat dan membuat laporan akhir periode. Dana zakat yang diterima akan disetor ke Bank yang ditunjuk, sebelum penyaluran dana zakat. Flowchart penerimaan dana zakat dapat dilihat pada Gambar 4.3

Gambar 4.3
Prosedur Penerimaan Zakat maal, Infak dan Sedekah




Sumber : data yang sudah diola

b. Prosedur Pengeluaran zakat

Prosedur pengeluaran zakat dimulai dari menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima zakat yaitu, fakir, miskin, muallaf, gharar, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat disalurkan oleh bagian bagian pendistribusian dengan membuat nota pengeluaran. Selanjutnya transaksi tersebut dicatat kedalam jurnal pengelolaan zakat dan membuat laporan akhir periode. Flowchart prosedur pengeluaran zakat dapat dilihat pada gambar 4.5.

Gambar 4.4
Prosedur Pengeluaran Dana Zakat, Infak dan Sedekah



Sumber: Data yang sudah diola

2. Uraian sumber Dana

BAZNAS Kab. Bantaeng menghimpun beberapa sumber dana, di antaranya :

- a. Zakat fitrah, yakni zakat yang diterima dari muzakki setiap bulan Ramadhan berupa beras. Mengenai zakat fitrah ini , sebagaimana hasil wawancara wakil ketua 3 BAZNAS Kab. Bantaeng bahwa penyaluran zakat ini secara meluas, karena waktu penyalurannya sangat singkat dan membutuhkan kecepatan. Penyalurannya diberikan kepada warga sekitar dengan nominal jumlah lima kilogram dalam satu kantong di sekitar daerah Bantaeng dan jumlah orang yang menerima mencapai ratusan. Hal tersebut dilakukan secara cepat dan tepat, sebab di dalam zakat ini masalah waktu akan mendukung dikategorikannya suatu dana

atau benda sebagai zakat atau tidak, jika sudah lewat bulan ramadhan, maka dianggap sebagai sedekah.

- b. Zakat *Maal*, yakni berupa zakat yang pemanfaatannya tidak ditentukan oleh muzakki selama pemanfaatannya tidak keluar dari *asnaf mustahiq*. Dalam pengumpulan zakat ini, biasanya diterima berupa gaji karyawan, penghasilan pengusaha yaitu sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai *nishab*.
- c. Infak/sedekah, yakni dana umum yang terkumpul dari donatuuatau orang-orang umumr yang ingin menyumbangkan dananya kebada BAZNAS Kab. Bantaeng secara sukarela. Dan dari donatur yang diterima BAZNAS Kab. Bantaeng yang pemanfaatannya menjadi wewenang penuh manajemen BAZNAS Kab. Bantaeng sesuai dengan program-program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kab. Bantaeng.

3. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kab, Bantaeng

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan perkembangan kompleksitas permasalahan umat yang belum diimbangi dengan penyelesaian secara kompherensif dan searah menuntut peran yang lebih besar dari organisasi peneglola zakat (OPZ). Oleh karena itu OPZ perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta mewujudkan akuntabilitas atas pemanfaatan sumber daya tersebut.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pegelolaan sumber daya di bidang keuangan yang meliputi transaksi keuangan, baik penerimaan maupun penggunaan/penyaluran dana. Maka diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan OPZ disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja,

dan perubahan posisi keuangan. Selain itu, laporan keuangan OPZ dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Suatu laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan OPZ. Hal ini dikarenakan, secara umum, laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi keuangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pimpinan BAZNAS Kab. Bantaeng memberikan laporan keuangan dengan menagacu pada program kerja BAZNAS Kab. Bantaeng. Adapun laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Laporan kegiatan BAZNAS Kab. Bantaeng

Laporan kegiatan BAZNAS Kab. Bantaeng menggambarkan kegiatan/ program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Bantaeng mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 serta jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Bantaeng. tercatat ada 23 kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Bantaeng selama tahun 2017. Laporan kegiatan BAZNAS Kab. Bantaeng dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 2

Laporan kegiatan BAZNAS Kab. Bantaeng 2017

No.	Tanggal	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
1.	19 Jan, 2017	10 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana rencana sosialisasi optimalisasi pengumpulan zakat dan infaq di Instansi vertikal dan SKPD
2.	10 Feb, 2017	2 Orang	Sosialisasi Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2016 di Hotel Swiss Bell Makassar
3.	21 Feb, 2017	20 Orang	Sosialisasi Optimalisasi Pengumpulan zakat dan infaq di Dinas Kesehatan . Bantaeng
4.	21 Feb,2017	12 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana laporan penyaluran bantuan terhadap korban angin kencang
5.	2 Maret 2017	8 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana biaya perjalanan dinas
6.	6 Maret 2017	3 Orang	Penerimaan tamu dari BAZNAS Jeneponto
7.	14 s/d 18 Maret 2017	1 Orang	Hotel Sari Pan Pacific Jakarta
8.	21 Maret 2017	1 Orang	Penerimaan tamu dari BAZNAS Barru
9.	20 April 2017	10 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana gerakan ZIS Ramadhan sekaligus sosialisasi ke Instansi vertikal
10.	12 s/d 14 Mei 2017	2 Orang	Bimtek teknis amil zakat di Travellers Hotel Phinisi Makassar
11.	16 Mei 2017	3 Orang	Kunjungan kerja BAZNAS Prov. Sulawesi Selatan

12.	5 Juni 2017	1 Orang	Kunjungan monitoring dari Kemenag. Makassar
13.	17 Juni 2017	83 Orang	Sosialisasi pengumpulan, penyaluran dan pelaporan zakat fitrah
14.	10 Agt, t 2017		Penerimaan kunjungan study banding dari BAZNAS Bone
15.	14 Agt, 2017	2 Orang	Pelatihan simba di Hotel Empiress Makassar
16.	12 Sept, 2017	5 Orang	Penerimaan kunjungan study banding Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
17.	16 Sept, 2017	13 Orang	Penerimaan kunjungan study banding BAZNAS Pangkep
18.	26 Sept,r 2017	9 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana Undangan rakornas dari BAZNAS Pusat Sosialisasi optimalisasi pengumpulan zakat dan infaq di Dinas Keminfo, Statistik dan Persandiaan
19.	10 Okto, 2017	13 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana rencana pendistribusian
20.	9 Nov, 2017	9 Orang	Penerimaan tamu dari BAZNAS Jeneponto
21.	16 Nov, 2017	2 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana data mustahiq dari Desa dan Kelurahan
22.	27 Nov, 2017	8 Orang	Uji publik rancangan perbaznas
23.	21 s/d 23 Des, 2017	1 Orang	Makassar

Sumber : Laporan tahunan BAZNAS Kab. Bantaeng

b. Laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng

Laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng berbentuk perubahan dana zakat, infak dan sedekah yang terdiri dari penerimaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah, perlengkapan dan

penyelenggaraan jenazah gratis, dan modal usaha tanpa jasa, .
Berikut laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng di tahun 2017.

a) Penerimaan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah

a). 1. penerimaan Zakat, infaq, dan sedekah

1) Penerimaan zakat

i. Saldo Zakat per 31 Desember 2016 Rp. 506,789,053,-

ii. Penerimaan Zakat (maal/profesi) 1 Januari s/d 31 Desember
2017 Rp. 1,059,322,848,-

iii. Penerimaan Zakat Calon Jamaah Haji 2017

Rp. 173,725,000,-

Jumlah

Rp. 1,739,836,901,-

iv. Zakat Fitrah Rp. 1,261,322,000,-

Total

Rp. 3,001,158,901,-

2) Penerimaan infaq

i. Saldo Infaq per 31 Desember 2017 Rp. 278,423,916

ii. Penerimaan Infaq 1 Januari s/d 31 Desember 2017

Rp. 587,416,868

Jumlah

Rp. 865,840,784

Sumber data : Laporan tahunan BAZNAS Kab. Bantaeng

a). 2. pendistribusian Zakat, Infaq, dan sedekah

1) Pendistribusian Zakat tahun 2017

i. Bantuan Fakir Miskin Rp. 585,900,000,-

ii. Bantuan Ibnu Sabil Rp. 68,822,000,-

iii. Bantuan Sabilillah Rp. 170,700,000,-

iv. Bantuan Arriqab Rp. 20,030,000,-

v. Bantuan Gharimin	Rp. 17,900,000,-
vi. Hak Amil	Rp. 19,706,691,-
vii. Zakat Fitrah	<u>Rp. 1,261,322,000,-</u>
Total	Rp. 2,325,880,691,-

Sumber data : Laporan tahunan BAZNAS Kab. Bantaeng

(selengkapnya dapat dilihat di lampiran)

2) pemanfaatan Infak tahun 2017

i. Bantuan Fakir Miskin	Rp. 221,091,400,-
ii. Bantuan Ibnu Sabil	Rp. 16,473,000,-
iii. Bantuan Sabilillah	Rp. 129,915,000,-
iv. Bantuan Arriqab	Rp. 1,330,000,-
v. Bantuan Gharimin	Rp. 19,382,000,-
vi. Bantuan Muallaf	Rp. 38,000,000,-
vii. Hak Amil	<u>Rp. 146,653,107,-</u>
Total	Rp. 572,844,507,-

Sumber data : Laporan tahunan BAZNAS Kab. Bantaeng (selengkapnya dapat dilihat dilampiran)

SALDO TAHUN 2017

1. ZAKAT

- PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2017	: Rp. 3,001,158,901
- PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2017	: Rp. 2,325,880,691
SISA	: Rp. 675,278,210

2. INFAQ

- PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2017	: Rp. 865,840,784
- PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2017	: Rp. 572,844,507
SISA	: Rp . 292,996.277
TOTAL SALDO	: Rp. 968,274,487

b). Perlengkapan Dan Penyelenggaraan Jenazah Gratis

- 1) Pelayanan Mobil Ambulance Baznas Kabupaten Bantaeng dalam Tahun 2017 sebanyak 119 orang , dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Kategori tidak mampu 57 orang ,
 - ii. dan yang mampu dan membaya infaq sering 62 orang
- 2) Penerimaan Infaq Pemakaian Mobil Ambulance per 31 Desember 2017 Rp. 30,317,500,-Pengeluaran untuk bahan bakar,Sopir dan Cuci Mobil serta Penyetoran Ke Bank untuk cadangan pemeliharaan dan perawatan mobil ambulance Rp. 30,065,000,- Saldo kas Rp.252,500,- Simpanan untuk pemeliharaan di BNI (buku Bank mobil ambulance Baznas Kabupaten Bantaeng)Rp. 49,532,000,-
- 3) Bantuan berupa Kain Kafan/Pembungkus jenazah untuk orang miskin sudah berjalan dengan baik sampai ke pelosok-pelosok desa, dalam tahun 2017 yang dibantu dengan kain kafan lengkap dengan kapas, sabun mandi dan kapur barus ada 97 orang dengan perincian , laki-laki 57 orang dan Perempuan 40 orang

c) Modal Usaha Tanpa Jasa

1) penerimaan tahun 2017	Rp. 750,000
2) Angsuran modal usaha	Rp. 28,080,000
3) Tambahan Modal usaha dari Baznas Kabupaten Bantaeng	
	<u>Rp. 5,000,000</u>

Jumlah Rp. 33,830,000

i. Pemberian Kredit Usaha Kecil 26 orang dengan jumlah Dana	Rp. 33,000,000
ii. Sisa Piutang 27 orang	Rp. 33,670,000
iii. Saldo Kas per 31 Desember 2017	Rp. 830,000,-

d) Pemakaian Mabit Ibnussabil (Penginapan) dan Mashahatul Ammah (Aula) Baznas Bantaeng

- 1) Mabit Ibnussabil/Penginapan dan Mashahatul Ammah/Aula mulai dipakai Oktober 2013 sampai sekarang .
- 2) Penerimaan Infaq pemakaian Mabit Ibnussabil/Penginapan dan Mashahatul Ammah/Aula periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Rp. 8,200,000,- dan di bagi sesuai keputusan Pimpinan Baznas Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :
 - i. Bayar Infaq Ke Baznas Bantaeng sebesar 30%

Rp. 2,460,000,-
 - ii. Pemeliharaan Gedung 30%

Rp. 2,460,000,-
 - iii. Jasa Pengelola 30 %

Rp. 2,460,000,-

iv. Cleaning Service 10% Rp. 820,000,-

JUMLAH

Rp. 8,200,00,-.

C. Pembahasan

1. Analisis penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bantaeng.

Terkait dengan usaha transparansi pelaporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng, saat ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari fatwa ini kemudian diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 tahun 2017. Dalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 disebutkan bahwa lembaga amil zakat memiliki tugas pokok yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam proses ini, peranan akuntansi sangat dibutuhkan guna melakukan pencatatan terhadap dana zakat infak dan sedekah yang terhimpun ataupun yang disalurkan. Disamping itu juga, akuntansi digunakan lembaga amil zakat dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum khususnya terhadap *muzzakki* dan donatur yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada lembaga amil zakat.

Adapun jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK Syariah no 109 tahun 2017, idealnya meliputi : Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas atas Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syariah adalah cepat pelaporannya, dibuat oleh ahli yang terang, jelas, tegas, dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi dan melakukan secara *kontinyu*.

Dalam prakteknya, BAZNAS Kab. Bantaeng melakukan proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti berupa (nota) penerimaan dana zakat, infak dan sedekah dan bukti penggunaan dana, selanjutnya dicatat dalam tabel kas harian dan tidak menggunakan jurnal khusus, dimana hanya melakukan pembukuan dengan menggunakan sistem pencatatan sistem single entry, dimana ketika ada dana zakat, infak dan sedekah yang diterima langsung dicatat sebagai bukti kas masuk dan ketika ada dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan langsung dicatat sebagai bukti kas keluar. Padahal idealnya pencatatan berdasarkan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017, jika ada penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah maka pencatatan sebagai berikut :

a. Penerimaan dana zakat

Kas-dana zakat	Rp. 3,001,158,901,-
Dana Zakat	Rp. 3,001,158,901,-

b. Penyaluran Dana Zakat

Dana zakat-Non Amil	Rp. 2,325,880,691,-
Kas- Dana Zakat	Rp. 2,325,880,691,-

c. Penerimaan dana Infak dan Sedekah

Kas-dana infak/ sedekah	Rp.865,840,784,-
-------------------------	------------------

Dana Infak/Sedekah	Rp. 865,840,784,-
d. Penyaluran dana Infak dan Sedekah	
Dana Infak/Sedekah-Non Amil	Rp. 572,844,507,-
Kas- Dana Infak/Sedekah	Rp. 572,844,507,-

Dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat, infak dan sedekah akan menambah dana zakat infak dan sedekah, dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah akan mengurangi kas dana zakat, infak dan sedekah yang disebut dengan *double entry*. Dimana transaksi dicatat dua kali debit dan kredit. Sistem ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan keuntungan (kredit) dan kerugian (debit).

Sedangkan pencatatan yang dilkakukan BAZNAS Kab. Bantaeng yaitu *single entry*, pencatatan system ini memang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, sulit untuk menemukan kesalahan pencatatan yang terjadi dan sulit untuk dikontrol.

Sistem pencatatan yang digunakan oleh BAZNAS Kab. Bantaeng ini mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kab. Bantaeng hanya laporan perubahan dana zakat, infak dan sedekah, yang idealnya laporan keuangan ada lima jenis yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan aktivitas atau sumber dana dan , penggunaan dana.

PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 tidak hanya mengatur standar pelaporan keuangan lembaga amil zakat, namun juga mengatur tujuan

akuntansi zakat lainnya yaitu, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah.

a. Pengakuan

dalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2017, disebutkan pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, pengakuan akuntansi terhadap dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Bantaeng yaitu metode *cash basic* yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima ataupun pada saat penyaluran dana. Metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan diakui secara langsung sebagai kas.

b. Pengukuran

Penerimaan dana zakat, infak dan sedekah nonkas pada BAZNAS Kab. Bantaeng diukur berdasarkan harga pasar yang berlaku, hal ini sejalan dengan PSAK Syariah no 109 tahun 2017 poin 11 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat digunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Ketika terjadi penentuan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penentuan nilai aset zakat akan diakui sebagai dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, namun jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka akan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil (PSAK Syariah No 109 tahun 2017),

Untuk dana infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditemukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. adapun ketika terjadi penerimaan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, namun jika disebabkan oleh kelalaian amil maka akan menjadi kerugian dan pengurang dana amil. Adapun ketika dana infak/sedekah sebelum disalurkan dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal, hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak sedekah (PSAK Syariah No.109 tahun 2017).

c. Pengungkapan dan penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk menganalisis prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan yang ditemukan pada laporan

keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng tampak pula pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Adapun dalam PSAK Syariah No 109 tahun 2017 penyajian lembaga amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil dana dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kab. Bantaeng adalah laporan perubahan dana yang menyajikan total penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya dalam menarik dana dan menyalurkan sesuai sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai.

Penerapan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 masih belum diterapkan secara optimal disebabkan kurangnya pemahaman SDM BAZNAS Kab. Bantaeng yang dalam pencatatannya masih menggunakan *single entry* yang dianggap lebih mudah untuk dipahami. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandapotan Ritonga dengan judul penelitian yaitu “Analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 19 tahun 2005 Pda Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara” pada tahun 2017 silam dimana peneltian tersebut menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara bekum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No. 109 tahun 2005 dalam menyajikan laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan SDM BAZNAS Kab. Bantaeng telah mengadakan pelatihan terkait penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah dan saat ini sedang dalam pembuatan sistem catatan akuntansi berbasis PSAK Syariah No.109 tahun 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh dari BAZNAS kab. Bantaeng dan dibandingkan dengan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penghimpun dana zakat pada BAZNAS Kab. Bantaeng menggunakan beberapa sarana penghimpun yakni salah satunya dengan muzakki datang langsung ke BAZNAS Kab. Bantaeng dan menyetorkan dana zakat kepada amil, dengan adanya nota sebagai bukti penerimaan. Adapun penyaluran dana zakat, infak dan sedekah langsung diberikan kepada yang berhak menerima dana zakat, infak dan sedekah dalam hal ini 8 asnaf yang telah disebutkan dalam aal-Quran surah At-Taubah ayat 60.
2. Dalam melakukan pembukuan BAZNAS Kab. Bantaeng menggunakan sistem pencacatan *single entry*, dimana dana zakat, infak dan sedekah yang diterima langsung dicatat sebagai kas masuk dan ketika ada dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan langsung dicatat sebagai kas keluar. Begitupun dengan laporan keuangan yang dibuat, dimana laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng hanya ada laporan kegiatan dana laporan keuangan yang berupa laporan perubahan dana idealnya menurut PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 laporan keuangan ada 5 jenis yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

3. Berdasarkan praktik pencacatan dan pembukuan di BAZNAS kabupaten Bantaeng belum sesuai dengan apa yang tertera pada PSAK Syariah No. 109 Tahun 2017. Salah satu penyebabnya dilihat dari SDM yang tidak kurang memadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang diberikan sebelumnya, peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Agar kegiatan BAZNAS di kabupaten Bantaeng bisa berjalan lebih maksimal lagi maka kedepannya sebaiknya sosialisasi BAZNAS lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih paham dan semangat dalam menyalurkan zakat yang mana merupakan salah satu kewajiban dari ummat Islam.
2. Terkait dengan pengelolaan zakat, dimana BAZNAS Kab. Bantaeng masih menggunakan sistem pencatatan *single entry* yang tergolong masih sangat sederhana, maka kedepannya sebaiknya menggunakan sistem pencatatan *double entry* dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali di debit dan kredit. Dengan sistem ini akan mempengaruhi BAZNAS kab. Bantaeng dalam penyusunan laporan keuangan pada akhir periode.
3. Dengan melihat kondisi sulitnya menemukan SDM dalam melakukan pencatatan akuntansi, sebaiknya BAZNAS Kab. Bantaeng menggunakan salah satu program aplikasi akuntansi agar lebih mudah dalam melakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang lengkap, yang selanjutnya akan memudahkan bagi BAZNAS Kab. Bantaeng melihat dan menilai kinerja setiap periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid. Kementrian Agama RI.Sygma. Cetakan pertama.2014.
- Fathonah.2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU kabupaten Klaten dan Bazda Kabupaten Klaten. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Helmi, R., et al., Januari-Juni 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan Baznas Kota Banjarmasin. *Tashwir. Vol. 1*
- http://pusat.baznas.go.id/berita_artikel/peran_baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/ diakses pada tanggal 22 november
- <https://senyummu13.wordpress.com/2012/04/10/akuntansi-zakat-infak-dan-shodaqoh/> diakses pada tanggal. 29 november 2017
- Indrayani, R., et al., Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shaodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda.universitas Mulawarman.
- Laporan tahunan 2017, BAZNAS Kabupaten Bantaeng
- Parnomo,Agung. 2014. Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat.Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Pernyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- Qardawi Yusuf. Hukum Zakat, LiteraAntarNusa, Jakarta,2011, cet, 12.
- Ritonga Pandapotan.2017. Analisi akuntansi zakat berdasarkan PSAK no. 109 Pada badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.
- Sumarno, M.S. Perlakuan Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo.
- Undang-undang no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- Undang-undang no. 38 Tahun 1999 70 Pengelolaan Zakat
- Weniarti.2015. Analisis Akuntansi Zakat dan Implementasinya pada Lazis Wahdah Islamiyah Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Widisudharta. Metodologi Penelitian. <https://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> dikases pada tanggal 23 november
- www.voaindonesia.com/ diakses pada tanggal 22 november 2017 pukul 20.53

LAPORAN TAHUN KE –VIII 1437 H/2016 M
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANTAENG

10 Rabiul akhir 1438 H s/d 01 Rabiul akhir 1439 H
01 Januari s/d 31 Desember 2017 M

Mukaddimah.

Q.S. At. Taubah (9) ; 103-104

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

104. Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng adalah lembaga non Struktural Pemerintah Daerah yang mengelola kegiatan, Tata cara penyaluran, Pendayagunaan dan Pengembangan Zakat secara profesional dan transparansi. Al-hamdulillah BAZNAS Kab. Bantaeng telah berjalan secara mandiri terbina selama Tujuh Setengah Tahun atau 90 Bulan (7,6 tahun) dari Juni 2009 – Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1437 H s/d 1 Rabiul akhir 1437 H. Pengurus/Pimpinan BAZNAS Kab./kota berkewajiban memberikan laporan kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala, (serta Masyarakat Minimal sekali dalam setahun).

DASAR ;

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 29 ayat(1) ;
BAZNAS Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq, sedekah, dan dana sosial ke agamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ke Badan Amil Zakat Nasional.
3. Instruksi Bupati Bantaeng Nomor : 400/389/IX/2015 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng
4. Peraturan Daerah (PERDA) No.3 Tahun 2005, pasal 23 ayat 3 dinyatakan Hasil Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shodakah dan penerimaan lainnya wajib dilaporkan minimal sekali dalam satu tahun kepada Bupati, DPRD, dan di Umumkan kepada Masyarakat
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil zakat Nasional Kabupaten/Kota

7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpu Zakat
8. Surat Mendagri Nomor; 450.12/5882a/SJ, Tanggal 29 Agustus , Perihal ; Ajakan penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah.
9. Surat Bupati Bantaeng Nomor : 005/181/IV/2014, Tanggal 21 April 2014, Perihal ; Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng memberikan laporan dengan mengacu pada Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng. Laporan ini kami bagi dalam 2 (dua)Bagian Yaitu:

- I. Laporan Kegiatan dan
- II. Laporan Keuangan

I. LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2017

No.	Tanggal	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
1.	19 Januari 2017	10 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana rencana sosialisasi optimalisasi pengumpulan zakat dan infaq di Instansi vertikal dan SKPD
2.	10 Februari 2017	2 Orang	Sosialisasi Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2016 di Hotel Swiss Bell Makassar
3.	21 Februari 2017	20 Orang	Sosialisasi Optimalisasi Pengumpulan zakat dan infaq di Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng
4.	21 Februari 2017	12 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana laporan penyaluran bantuan terhadap korban angin kencang
5.	2 Maret 2017	8 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana biaya perjalanan dinas
6.	6 Maret 2017	3 Orang	Penerimaan tamu dari BAZNAS Jeneponto
7.	14 s/d 18 Maret 2017	1 Orang	Hotel Sari Pan Pacific Jakarta
8.	21 Maret 2017	1 Orang	Penerimaan tamu dari BAZNAS Barru
9.	20 April 2017	10 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana gerakan ZIS Ramadhan sekaligus sosialisasi ke Instansi vertikal
10.	12 s/d 14 Mei 2017	2 Orang	Bimtek teknis amil zakat di Travellers Hotel Phinisi Makassar
11.	16 Mei 2017	3 Orang	Kunjungan kerja BAZNAS Prov. Sulawesi Selatan
12.	5 Juni 2017	1 Orang	Kunjungan monitoring dari Kemenag. Makassar
13.	17 Juni 2017	83 Orang	Sosialisasi pengumpulan, penyaluran dan pelaporan zakat fitrah
14.	10 Agustus 2017		Penerimaan kunjungan study banding dari BAZNAS Bone
15.	14 Agustus 2017	2 Orang	Pelatihan simba di Hotel Empiress Makassar
16.	12 September 2017	5 Orang	Penerimaan kunjungan study banding Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
17.	16 September 2017	13 Orang	Penerimaan kunjungan study banding BAZNAS Pangkep

18.	26 September 2017	9 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana Undangan rakornas dari BAZNAS Pusat
19.	10 Oktober 2017	13 Orang	Sosialisasi optimalisasi pengumpulan zakat dan infaq di Dinas Keminfo, Statistik dan Persandiaan
20.	9 November 2017	9 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana rencana pendistribusian
21.	16 November 2017	2 Orang	Penerimaan tamu dari BAZNAS Jeneponto
22.	27 November 2017	8 Orang	Rapat pimpinan dan pelaksana data mustahiq dari Desa dan Kelurahan
23.	21 s/d 23 Desember 2017	1 Orang	Uji publik rancangan perbaznas makassar

II. LAPORAN KEUANGAN

A. Penerimaan dan pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

A.1. Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a) Penerimaan Zakat

1. Saldo Zakat per 31 Desember 2016	Rp. 506,789,053
2. Penerimaan Zakat (maal/profesi) 1 Januari s/d 31 Desember 2017	Rp. 1,059,322,848
3. <u>Penerimaan Zakat Calon Jamaah Haji 2017</u>	<u>Rp. 173,725,000</u>
Jumlah	Rp. 1,739,836,901
4. <u>Zakat Fitrah</u>	<u>Rp. 1,261,322,000</u>
Total	Rp. 3,001,158,901

b) Penerimaan Infaq

1. Saldo Infaq per 31 Desember 2016	Rp. 278,423,916
2. <u>Penerimaan Infaq 1 Januari s/d 31 Desember 2017</u>	<u>Rp. 587,416,868</u>
Jumlah	Rp. 865,840,784

A.2. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

A. 2. 1. Pendistribusian Zakat Tahun 2017

- Bantuan Fakir Miskin:		585,900,000
- Modal Usaha		5,300,000
- Konsumtif	2,875 org	580,600,000
- Bantuan Ibnussabil :		69,822,000
- Musafir	6 org	4,300,000
- Korban Kebakaran	32 org	31,500,000
- Angin Kencang	58 org	34,022,000
- Bantuan Sabilillah :		170,700,000
- Santunan Pendidikan S1	60 org	51,000,000
- Bantuan Kepada Anak Pesantren	399 org	119,700,000
- Bantuan Arriqab:		20,030,000
- Pengobatan	25 org	12,500,000

- Disabilitas	6	org	7,530,000
- Bantuan Garimin (keg. Keagamaan)	34	Kegiatan	17,900,000
- Hak Amil :			197,706,691
- Belanja Pegawai			135,651,291
- Beban Adm Umum			15,202,900
- Biaya Pelatihan dan Sosialisasi			33,337,500
- Biaya Pendistribusian &Pendayagunaan ZIS			10,340,000
- Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap			2,575,000
- Biaya Audit Internal dan Syariah			3,100,000
Jumlah	3,497	org	1,064,558,691
Zakat Fitrah	15,813	org	1,261,322,000
Total	19,310	org	2,325,880,691

A. 2. 2. Pemanfaatan Infaq Tahun 2017

- Bantuan Fakir Miskin:			221,091,400
- Benah Rumah	15	Rumah	70,715,400
- Konsumtif	717	org	143,700,000
- Modal Usaha			6,676,000
- Bantuan Ibnussabil :			16,473,000
- Kain Kafan			14,673,000
- Musafir	3	org	1,800,000
- Bantuan Sabilillah :			129,915,000
- Santunan Pendidikan S1	1	org	1,000,000
- Pembangunan Masjid	1	Buah	2,000,000
- Bantuan Peralatan/Perlengkapan Pendidikan			10,815,000
- Bantuan kepada Siswa Sekolah Umum	387	org	116,100,000
- Bantuan Arriqab:			1,330,000
- Pengobatan	2	org	1,000,000

- Disabilitas	2	org	330,000
- Bantuan Garimin :			19,382,000
- Benah Rumah	2	Rumah	5,042,000
- Angin Kencang	23	Orang	14,040,000
- Sumbangan dll			300,000
- Bantuan Muallaf (Pembangunan Masjid)	19	Buah	38,000,000
- Hak Amil :			146,653,107
- Belanja Pegawai			108,036,807
- Beban Adm Umum			12,775,800
- Biaya Pelatihan dan Sosialisasi			12,497,000
- Biaya Pendistribusian &Pendayagunaan ZIS			8,500,500
- Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap			1,905,000
- Biaya Audit Internal dan Syariah			2,938,000
Total	1,135	Org, 17 Rumah, 20 Bh Masjid	572,844,507

SALDO TAHUN 2017

1. ZAKAT

- PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2017 : Rp. 3,001,158,901
- PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2017 : Rp. 2,325,880,691

SISA : Rp. 675,278,210

2. INFAQ

- PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2017 : Rp. 865,840,784
- PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2017 : Rp. 572,844,507

SISA : Rp. 292,996.277

TOTAL SALDO : Rp. 968,274,487

B. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Jenazah Gratis

- a) Pelayanan Mobil Ambulance Baznas Kabupaten Bantaeng dalam Tahun 2017 sebanyak 119 orang , dengan rincian sebagai berikut

1. Kategori tidak mampu 57 orang ,
2. dan yang mampu dan membaya infaq sering 62 orang

- b) Penerimaan Infaq Pemakaian Mobil Ambulance per 31 Desember 2017 Rp. 30,317,500,-Pengeluaran untuk bahan bakar,Sopir dan Cuci Mobil serta Penyetoran Ke Bank untuk cadangan pemeliharaan dan perawatan mobil ambulance Rp. 30,065,000,- Saldo kas Rp.252,500,- Simpanan untuk pemeliharaan di BNI (buku Bank mobil ambulance Baznas kabupaten Bantaeng)Rp. 49,532,000,-

- c) Bantuan berupa Kain Kafan/Pembungkus jenazah untuk orang miskin sudah berjalan dengan baik sampai ke pelosok-pelosok desa, dalam tahun 2017 yang dibantu dengan kain kafan lengkap dengan kapas, sabun mandi dan kapur barus ada 97 orang dengan rincian, laki-laki 57 orang dan Perempuan 40 orang

C. Modal Usaha Tanpa Jasa

a. Penerimaan tahun 2017 :

1. Saldo Tahun 2016	Rp.	750,000
2. Angsuran modal usaha	Rp.	28,080,000
3. <u>Tambahan Modal usaha dari Baznas kabupaten Bantaeng</u>	Rp.	5,000,000

Jumlah Rp. 33,830,000

- b. Pemberian Kredit Usaha Kecil 26 orang dengan jumlah Dana Rp. 33,000,000
 c. Sisa Piutang 27 orang Rp. 33,670,000
 d. Saldo Kas per 31 Desember 2017 Rp. 830,000,-

D. Pemakaian Mablit Ibussabil (Penginapan) dan Mashahatul Ammah (Aula) Baznas Bantaeng

a. Mablit Ibussabil/Penginapan dan Mashahatul Ammah/Aula mulai dipakai Oktober 2013 sampai sekarang .

b. Penerimaan Infaq pemakaian Mablit Ibussabil/Penginapan dan Mashahatul Ammah/Aula periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Rp. 8,200,000,- dan di bagi sesuai keputusan Pimpinan Baznas Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

1) Bayar Infaq Ke Baznas Bantaeng sebesar 30%	Rp.	2,460,000,-
2) Pemeliharaan Gedung 30%	Rp.	2,460,000,-
3) Jasa Pengelola 30 %	Rp.	2,460,000,-
4) <u>Cleaning Service 10%</u>	Rp.	820,000,-

JUMLAH Rp. 8,200,00,-

Perioritas pertama pengumpulan Zakat adalah Zakat Profesi/maal , Infaq dan Shadakah Pegawai Negeri dan guru-guru di Instansi dan Sekolah-sekolah, serta masyarakat umum utamanya Calon Jamaah haji. Adapun Zakat Pertanian , Perkebunan , Perikanan, Peternakan, Perniagaan, Perindustrian dan lainnya belum berjalan, mudah-mudahan kedepan Pimpinan dan Pelaksana Baznas Kabupaten Bantaeng akan lebih mengembangkan lagi kepada yang belum tergarap insyaAllah.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dengan harapan semoga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng semakin diminati oleh masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadakahnya, amiin

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANTAENG**

Ketua,

Wakil Ketua III,
Bag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Drs. H. Muhammad Arbia Karib

H. Abd. Malik Madong, SE.,MM

RIWAYAT HIDUP



Suci Rahma Pratiwi S. Lahir di Barru pada tanggal 19 September 1996 dari pasangan suami istri Bapak Samsu dan Ibu Atia. Peneliti adalah anak ketiga dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN. 3 Sumpang Binangae kabupaten Barru pada tahun 2008.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Barru dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Barru dan lulus pada tahun 2014. Kketika duduk dibangku sekolah menengah, organisasi yang peneliti tekuni yakni OSIS, ROHIS dan PMR.

Pada bulan agustus di tahun 2014 peneliti melanjutkan kuliahnya di Universitas Muhammdiyah Makassar dan mengambil jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan peneliti menyelesaikan menyelesaikan studinya di tahun 2018. Semasa kuliah, peneliti bergabung organisGasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) .